

NEWSPIRIT ZI-WBBMPBC

Ketentuan Pembawaan Uang Tunai dan Perhiasan Oleh PMI





Ketentuan Pembawaan Uang Tunai dari dan ke Luar Negeri

Pembawaan uang tunai dari dan ke luar negeri yang diatur, meliputi:



Uang kertas rupiah



Uang logam rupiah



Uang kertas asing



Uang logam asing

Pembawaan uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp.100.000.000, wajib diberitahukan kepada petugas bea dan cukai dengan cara:

- 1. Menyampaikan QR code deklarasi barang bawaan (E-CD)/customs declaration/All Indonesia), dan
- 2. Mengisi form pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lainnya

yang selanjutnya diserahkan kepada petugas bea dan cukai

Jika tidak dilaporkan, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10% dari nilai uang yang tidak dilaporkan.



Ketentuan Pembawaan Perhiasan dari dan ke Luar Negeri



Saat berangkat ke Luar Negeri



BC3.4

Emas dan perhiasan yang akan dibawa ke luar negeri, harus dilaporkan ke Petugas Bea dan Cukai sebelum keberangkatan menggunakan form BC3.4



Saat datang Kembali ke Indonesia

Emas dan perhiasan yang dibawa dari Indonesia

Dilaporkan Kembali ke Petugas Bea dan Cukai menggunakan form BC 3.4 yang diisi pada saat keberangkatan dari Indonesia

Emas dan perhiasan yang dibeli di Luar Negeri

Emas dan perhiasan yang dibeli di luar negeri harus dilaporkan kepada Petugas Bea dan Cukai saat tiba di Indonesia menggunakan formulir deklarasi barang (customs declaration/E-CD) apabila nilainya di atas USD 500 atau bukan untuk keperluan pribadi. Untuk perhiasan dengan tujuan diperdagangkan diberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai menggunakan Form BC 3.0.